



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
NAHDLATUL ULAMA II LAHEWA KELURAHAN PASAR LAHEWA
KECAMATAN LAHEWA KABUPATEN NIAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara Nomor : B.709/Kk.02.32/04/KS.01.1/04/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama II Lahewa Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;
- d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama II Lahewa Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA II LAHEWA KELURAHAN PASAR LAHEWA KECAMATAN LAHEWA KABUPATEN NIAS UTARA.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Madrasah Ibtidaiyah Swasta setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2017/2018 dan berakhir pada Tahun Pelajaran 2023/2024.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 17 Mei 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

BARMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 444 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA II LAHEWA KELURAHAN
PASAR LAHEWA KECAMATAN LAHEWA KABUPATEN NIAS
UTARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama II Lahewa Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara
2.	Nomor Statistik Madrasah	111212320002
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Soekarno Nomor 91 Desa/Kelurahan : Pasar Lahewa Kecamatan : Lahewa Kabupaten/Kota : Nias Utara Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Nahdlatul Ulama
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Nomor 03 Tanggal 6 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Erfan Efendi, SH berkedudukan di Kabupaten Jombang
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-70.AH.01.08 Tahun 2015. Tanggal 8 September 2015



PLT. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

PLAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor ~~444~~ Tahun 2018

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA
II LAHEWA
Alamat : Jalan Soekarno Nomor 91
Desa/Kelurahan : Pasar Lahewa
Kecamatan : Lahewa
Kabupaten/Kota : Nias Utara
Provinsi : Sumatera Utara
Penyelenggara Madrasah : Perkumpulan Nahdlatul Ulama
Akte Notaris Penyelenggara : Akta Nomor 03 Tanggal 6 Agustus 2015 yang
dibuat oleh Notaris Erfan Efendi, SH
berkedudukan di Kabupaten Jombang
Pengesahan Akte Notaris : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor : AHU-70.AH.01.08,
Tahun 2015, Tanggal 8 September 2015
Tanggal Pendirian : 2000

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	1	2	3	2	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 7 Mei 2018

PLT. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,


DARMANSYAH



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 119.AH.01.08.Tahun 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PENGAWAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Munyati Sullam, SH Nomor 26/NOT/10/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat : 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-11.HT.01.06.TH.2006 tanggal 09 Pebruari 2006.
6. Pengumuman Berita Negara / Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Seluruh Anggaran Dasar dan Pengawas :
PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA disingkat NU⁴

NPWP. 210.909.802-3.000

berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, karena telah sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 10 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Munyati Sullam, SH berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH
NIP. 19580120 198810 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 70.AH.01.08.Tahun 2015

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN PENGURUS DAN PENGAWAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Ayu Triasih Sukowati, S.H Nomor 03/ATS/N-P/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal permohonan perubahan perkumpulan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
3. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Pengurus dan Pengawas:
PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NPWP. 02.109.098.0-023.000

Berkedudukan di Jakarta Pusat, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 06 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Erfan Efendi, S.H berkedudukan di Kabupaten Jombang.

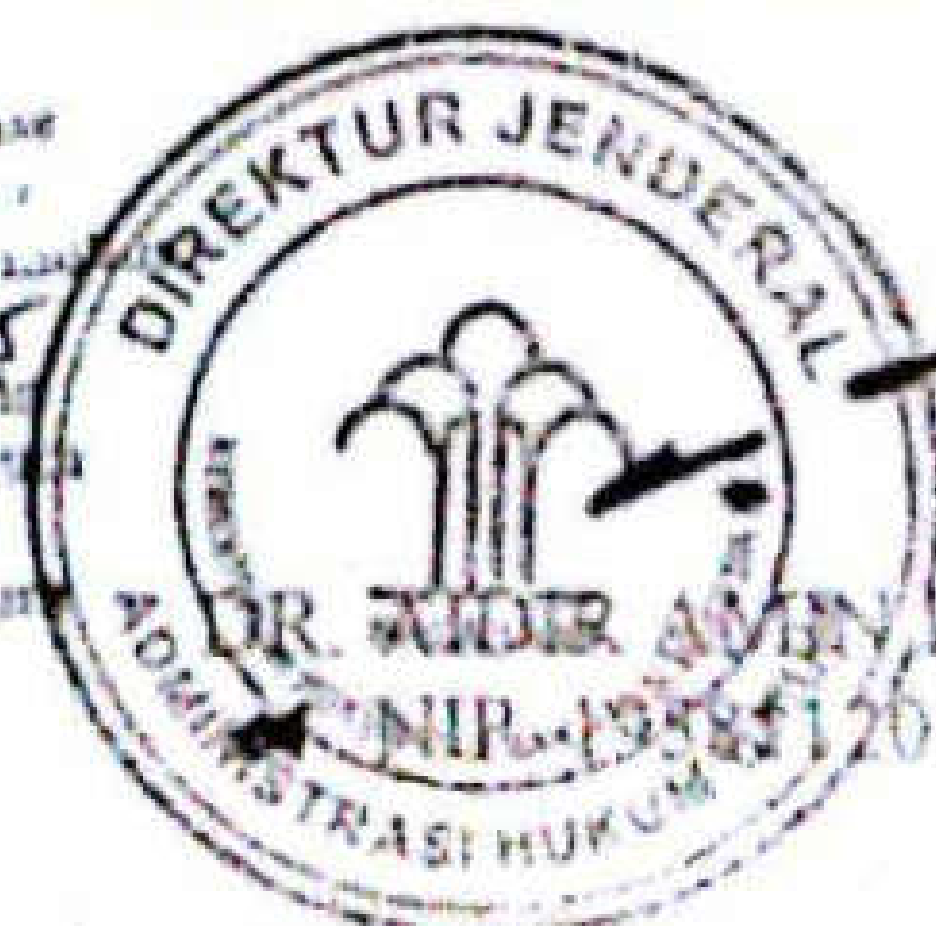
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 08 September 2015

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. MOJIB AMIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001

TAFTUHL SH
NIP. 19630707 199303 1 001

